



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 91 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEGIATAN KICK OFF TAMAN BENYAMIN SUEB

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka memperkenalkan Taman Benyamin Sueb di Gedung Eks-Kodim 0505 di Jalan Bekasi Timur Nomor 73, Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Pusat Perawatan dan Pengembangan Kebudayaan Betawi dan Pusat Interaksi Lintas Komunitas, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Walikota Jakarta Timur
 2. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 14. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
 15. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
 16. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
 17. Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
 18. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jakarta Timur

Untuk :

- KESATU : Menyelenggarakan kegiatan Kick Off Taman Benyamin Sueb dengan rincian tugas sebagai berikut :
- a. Walikota Jakarta Timur :
 1. membantu mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Kick Off Taman Benyamin Sueb di tingkat Wilayah Jakarta Timur; dan
 2. membantu mengawasi jalannya kegiatan Kick Off Taman Benyamin Sueb.
 - b. Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta menyelesaikan proses hibah penyerahan barang-barang koleksi Almarhum Benyamin Sueb kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
 - c. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta :
 1. mengoordinasikan dan bertanggung jawab atas keamanan lokasi kegiatan;
 2. membantu merekomendasikan izin keramaian; dan
 3. mensterilkan area penyelenggaraan acara dari pedagang kaki lima.
 - d. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta :
 1. mengoordinasikan seluruh rangkaian acara dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait;
 2. menyiapkan tarian dan kesenian lainnya;
 3. menyiapkan Abang Nongkrong Jakarta;
 4. menyiapkan Ondel-Ondel;
 5. menyiapkan goody bag untuk tamu VIP; dan
 6. menyiapkan konsumsi/snack tamu undangan.
 - e. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta :
 1. menyiapkan publikasi dan dokumentasi; dan
 2. mengoordinasikan publikasi melalui media massa baik cetak maupun elektronik.
 - f. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta :
 1. menyiapkan tenaga pengatur lalu lintas;
 2. bertanggung jawab atas pengendalian arus lalu lintas; dan
 3. mengoordinasikan pengaturan parkir.
 - g. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta :
 1. mengoordinasikan pelaksanaan bazaar; dan
 2. menyiapkan tenda bazaar.

- h. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta :
 - 1. membantu penyediaan energi listrik yang diperlukan untuk acara; dan
 - 2. mengoordinasikan IKM untuk pengisian bazaar.
- i. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta :
 - 1. menyiapkan Ambulans; dan
 - 2. menyiapkan posko dan petugas kesehatan di lokasi.
- j. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta :
 - 1. menyiapkan dekorasi panggung; dan
 - 2. menyiapkan spanduk dan umbul-umbul.
- k. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta :
 - 1. menyiapkan petugas kebersihan;
 - 2. menyiapkan sarana kebersihan; dan
 - 3. menyiapkan toilet mobil VIP.
- l. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan pelaksanaan acara dengan Perangkat Daerah di bawah koordinasinya.
- m. Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta menyiapkan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Yayasan Benyamin Sueb.
- n. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta :
 - 1. menyiapkan tenda hiburan;
 - 2. melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kegiatan; dan
 - 3. menyiapkan sound system.
- o. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta :
 - 1. melaksanakan tugas-tugas keprotokolan;
 - 2. menyiapkan undangan VIP; dan
 - 3. menyiapkan Naskah Sambutan Gubernur;
 - 4. menyiapkan konsumsi/snack tamu VIP; dan
 - 5. mengoordinasikan seluruh rangkaian acara.
- p. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta menyiapkan pembaca doa untuk acara.
- q. Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta menyiapkan konsumsi untuk pengisi acara.

r. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jakarta Timur :

1. mengoordinasikan pengisian acara;
2. menyiapkan tarian dan kesenian lainnya; dan
3. menyiapkan Abang None Jakarta.

KEDUA : Penyelenggaraan rangkaian kegiatan Kick Off Taman Benyamin Sueb akan dilaksanakan pada :

hari : Minggu s.d. Sabtu
 tanggal : 16 s.d. 22 September 2018
 pukul : 09.00 s.d. selesai
 lokasi : Jalan Bekasi Timur Nomor 73, Kota Administrasi Jakarta Timur

KETIGA : Biaya pelaksanaan kegiatan Kick Off Taman Benyamin Sueb sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 17 September 2018

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
 Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 Bidang Budaya dan Pariwisata
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta